



PUTUSAN

Nomor 871/B/PK/PJK/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. DEVRI OSKANDAR, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2767/PJ./2014 tanggal 17 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES, tempat kedudukan di Jalan R. Soekamto Ruko PTC Blok I Nomor 65 Lantai 1, Kelurahan 8 Ilir, Palembang 30114;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53930/PP/M.IIIA/13/2014, tanggal 8 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Aspek Formal:

A. Dasar Hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";
2. Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan Salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut";
3. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, "Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
 - a. Badan oleh pengurus;
 - b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
 - c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
 - d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;
 - e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
 - f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunnya";
4. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak";

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 871/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";
 6. Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";
 7. Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding";
 8. Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding";
 9. Bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding";
 10. Bahwa pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35; dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";
 11. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya";
- B. Uraian (Alasan Banding) Terhadap Aspek Formal:
1. Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia;
 2. Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding kepada Pengadilan pajak;
 3. Bahwa KEP-1020/WPJ.03/2013 tanggal 6 Mei 2013 diterima tanggal 29 Mei 2013;

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor 871/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 28 Agustus 2013;
5. Bahwa dengan demikian, permohonan banding ini diterima Pengadilan Pajak, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman keputusan yang diajukan banding dengan pengajuan permohonan banding ini;
6. Bahwa banding diajukan hanya terhadap 1 (satu) keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Terbanding yakni KEP-1020/WPJ.03/2013 tanggal 6 Mei 2013;
7. Bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan telah dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
8. Bahwa bersama dengan Surat Banding ini, juga Pemohon Banding lampirkan salinan keputusan yang dibanding yakni KEP-1020/WPJ.03/2013 tanggal 6 Mei 2013;
9. Bahwa dari jumlah yang terutang telah dilunasi sebesar Rp143.508.052, 00 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak tanggal 22 Juni 2012 pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor NTPP 0912110209011203;
10. Bahwa Surat Banding diajukan dan ditandatangani oleh Lin Min Keng selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Hanita Sentono Nomor 26 ter tanggal 23 Februari 2012;

Bahwa berdasarkan uraian terhadap aspek formal di atas, permohonan banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana di atur dalam pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 serta Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan banding ini dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Aspek Materi:

A. Uraian Sengketa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uraian mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/204/05/308/12 tanggal 27 April 2012;

a. Bahwa SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00009/204/05/308/12 tanggal 27 April 2012 diterbitkan dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Pos - Pos yang dikoreksi	Menurut		
		Pemohon Banding (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Penelaah (Rp)
1	Objek PPh Pasal 26	-	484.824.500	484.824.500

b. Bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp484.824.500,00 merupakan koreksi atas pembayaran bunga kepada perusahaan di Belanda yaitu Dupoer Finance B.V. ;

c. Bahwa berdasarkan Surat Nomor Pem-30/WPJ.03/KP.0800/2/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, diketahui bahwa dasar dilakukan koreksi oleh Tim Pemeriksa terhadap objek PPh. Pasal 26 adalah:

Koreksi berasal dari:

- a. Equalisasi Objek PPh 26 dengan biaya/Neraca di PPh Badan;
- b. Pengujian *Beneficial Owner* atas Dupoer B.V. ;

Bahwa untuk menentukan apakah Dupoer B.V. merupakan *Beneficial Owner* atau bukan, pemeriksa melakukan penelaahan dan pengujian sebagai berikut:

1. Apakah Dupoer B. V hanya merupakan *Pass-Through Company*?

Kesimpulan:

Bahwa Dupoer B.V. hanya merupakan *Pass-Through company* dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dupoer B.V. hanya merupakan *Pass-Through company* saja yang sama sekali tidak menikmati bahkan tidak memiliki penguasaan penuh atas bunga yang diterimanya dari PT SBA Wood Industries;
- b. Dupoer B.V. secara legal, komersial maupun praktikal telah terikat untuk meneruskan kembali bunga yang diterimanya kepada pihak ketiga;
- c. Pentransferan kembali seluruh bunga yang diterimanya dari Pemohon Banding, membuktikan dengan jelas



bahwa Dupoer B.V. tidak menikmati dan tidak memiliki kekuasaan untuk menggunakan penghasilan bunga yang diterimanya;

2. Apakah Dupoer B.V. hanya merupakan *Conduit Company* ?

Kesimpulan:

Bahwa Dupoer B.V. hanya merupakan *Conduit Company* dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Biaya Dupoer B.V. hanya terdiri atas *General and Administrative Expense* sebesar USD71,867. Post biaya yang secara material adalah Pos Interest On Issued Notes Receivable sebesar USD3,799,408. Pada pos-pos biaya tidak terdapat adanya pos pegawai. Biaya-biaya tersebut di atas merupakan biaya menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan ekonomis yang dilakukan Dupoer B.V. ;
- b. Pada pos asset tidak terlihat adanya asset fisik Dupoer B.V. seperti bangunan, perlengkapan kantor, kendaraan dan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dupoer B.V. tidak melakukan kegiatan administrasi operasional seperti lazimnya suatu perusahaan;
- c. Dupoer B.V. memang terbukti tidak memiliki *Active Conduct Business* selain hanya sebagai *Conduit* atau perantara belaka dari Pemohon Banding, dalam mencari dana untuk pembiayaan perusahaan. Bunga yang diterimanya dari Pemohon Banding pun sekaligus dicatat sebagai hutang karena memang secara legal praktikal maupun komersial harus diteruskan kembali kepada yang sesungguhnya berhak atas bunga dimaksud yakni GA Global Ltd. ;
- d. Dari Laporan Laba Rugi tahun 2004, diketahui bahwa 100% bunga yang diterima dari Pemohon Banding, diteruskan kembali kepada pihak ketiga, terlihat jelas bahwa Dupoer B.V. memang tidak memiliki penguasaan yang penuh (*Full Prevlilage*) atas bunga yang diterimanya dari Pemohon Banding, sehingga tidak bertindak sebagai penikmat yang sesungguhnya dari bunga dimaksud;



e. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemeriksa berpendapat telah cukup bukti bahwa Dupoer B V hanya merupakan sebuah *Conduit* Company yang tidak memiliki penguasaan penuh (*Full Previllege*) atas penghasilan bunga yang diterimanya dari Pemohon Banding;

Bahwa Dupoer B.V. hanya merupakan kepanjangan Pemohon Banding dalam rangka mencari pembiayaan atau hanya sebagai pihak yang diberi kepercayaan belaka, atas sebagai pengadministrasian yang bertindak untuk Pemohon Banding, sehingga mempunyai kekuasaan yang sempit atas penghasilan bunga yang diterimanya dari Pemohon Banding;

3. Apakah skema pendirian Dupoer B.V. bersifat Abusive ?

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas struktur pinjaman Pemohon Banding kepada Dupoer Finance B.V. merupakan skema yang abusive dalam rangka menghindari pengenaan pajak yang tinggi menjelang terminasi P3B RI-Mauritius;

Bahwa dengan demikian, Dupoer Finance B.V. bukan merupakan *Beneficial Owner* dan penghasilan bunga yang diterimanya dan Pemohon Banding sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dan P3B RI-Belanda;

2. Uraian mengenai Keputusan Terbanding Nomor KEP-1020/WPJ.03/2013 tanggal 6 Mei 2013;

a. Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Masa Oktober 2005 Nomor 00009/204/05/308/12 tanggal 27 April 2012 kepada Terbanding pada tanggal 24 Mei 2012 dengan Surat Nomor 021/SBA-T/V/12 terhadap koreksi positif objek PPh. Pasal 26 atas bunga ke Dupoer Finance B.V. di Belanda sebesar Rp484.824.500,00;

b. Bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1020/WPJ.03/2013 tanggal 6 Mei 2013 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah / (Dikurangi)	Menjadi
Dasar Pengenaan Pajak	484.824.500	-	484.824.500
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	96.964.900	-	96.964.900
Kredit Pajak	-	-	-
Kompensasi Masa/ Tahun Pajak	-	-	-
PPh Kurang Bayar	96.964.900	-	96.964.900
Sanksi Administrasi	46.543.152	-	46.543.152
Jumlah PPh yang masih harus	143.508.052	-	143.508.052

c. Bahwa berdasarkan Surat Nomor S-2897/WPJ.03/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Pemberitahuan Untuk Hadir, diketahui bahwa alasan ditolaknya keberatan Pemohon Banding terhadap koreksi pemeriksa dalam proses keberatan adalah:

1. SKPKB PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga pinjaman kepada Dupoer Finance B.V. sebesar Rp484.824.500,00 pada masa Pajak Oktober 2005;
2. Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh mengatur bahwa "Yang Menjadi objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk bunga, termasuk premium diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang";
3. Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh mengatur: "Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang";
4. Pasal 32A Undang-Undang PPh mengatur: "Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah



negara lain dalam penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak";

Skema pinjaman PT SBA Wood Industries yang menggunakan Dupoer Finance B.V. merupakan pengelakan pajak karena Pemerintah Kerajaan Belanda tidak mengenakan pemungutan pajak penghasilan atas bunga, sehingga atas bunga pinjaman yang dibayarkan Dupoer Finance B.V. kepada GA Global Ltd tidak dikenakan PPh di Kerajaan Belanda;

5. *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam situsnya mendefinisikan Conduit Company sebagai Company set up in connection with a tax avoidance scheme, whereby income is paid by a company to the conduit and then redistributed by that company to its shareholders as dividends, interest, royalties, etc;*

Berdasarkan data *Exchange of Information* peneliti menyimpulkan bahwa Dupoer B.V. merupakan *conduit company* karena:

- Pinjaman yang diberikan kepada PT SBA Wood Industries merupakan penerusan dan pinjaman dan GA Global Ltd;
- Bunga yang diterima Dupoer Finance B.V. diteruskan kepada GA Global Ltd;

6. OECD mendefinisikan *Beneficial Owner* sebagai *A person who enjoys the real benefits of ownership, even though the title to the property is in another name. Often important in tax treaties, as a resident of a tax treaty partner may be denied the benefits of certain reduced withholding tax rates if the Beneficial Owner of the dividends etc is resident of a third country;*

7. Berdasarkan penjelasan butir 5 dan 6 peneliti menyimpulkan bahwa Dupoer Finance B.V. hanyalah *conduit company*, yang didirikan hanya untuk menghindari pengenaan pajak dan bukan merupakan *Beneficial Owner* dan penghasilan bunga yang dibayarkan oleh PT SBA Wood Industries sehingga tidak dapat memanfaatkan P3B RI - Belanda dan dikenakan PPh Pasal 26;

2. Pokok Sengketa Banding:

- a. Bahwa pokok perkara sengketa banding ini adalah koreksi positif objek PPh Pasal 26 sebesar Rp484.824.500,00 yang merupakan



pembayaran bunga pinjaman kepada perusahaan di Belanda yaitu Dupoer Finance B.V.;

b. Bahwa pokok perkara sengketa banding ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dalam menentukan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan hak pemajakan atas bunga yang terutang dan/dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada perusahaan yang merupakan penduduk Negara Belanda yakni Dupoer Finance B.V., dimana menurut:

i. Pemohon Banding, adalah PPh Pasal 26 dan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda sebesar 0% (hak pemajakan di Belanda);

ii. Terbanding, adalah PPh Pasal 26 sebesar 20% (hak pemajakan di Indonesia);

B. Dasar Hukum:

Bahwa dasar hukum yang Pemohon Banding gunakan dalam pengajuan banding ini, antara lain:

a. Bahwa mengingat Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum";

b. Bahwa angka 2 huruf a dan huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), menyatakan:

a. Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan foto copy Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar;

b. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut. Dalam hal Surat Keterangan Domisili akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak luar negeri dapat menyampaikan foto copy yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan.



Kepala KPP yang melegalisasi foto copy tersebut wajib memegang aslinya";

- c. Bahwa Pasal 1 P3B Indonesia-Belanda, menyatakan "Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara";
- d. Bahwa Pasal 4 ayat (1) P3B Indonesia-Belanda, menyatakan "Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk salah satu Negara" berarti setiap orang/badan yang, menurut perundang-undangan Negara tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya, atau atas kriteria lainnya yang sifatnya serupa";
- e. Bahwa Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda, menyatakan "Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan";
- f. Bahwa huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria "*Beneficial Owner*" Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya, menyatakan "Yang dimaksud dengan "*Beneficial Owner*" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan tersebut";
- g. Bahwa Pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan "Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf";
- h. Bahwa Pasal 1345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan "Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa semangat dibentuknya P3B Indonesia-Belanda adalah "Untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan";
- j. Bahwa Pasal 24 ayat (1) P3B Indonesia-Belanda, menyatakan "Dalam mengenakan pajak terhadap para penduduknya, masing-masing Negara diperbolehkan untuk memasukkan unsur-unsur penghasilan yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini dapat dikenakan pajak di Negara lainnya ke dalam jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak";
- k. Bahwa Pasal 24 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda, menyatakan "Lebih lanjut, Belanda akan memperkenankan pengurangan dari pajak Belanda yang dihitung dengan cara tersebut di atas untuk unsur-unsur penghasilan yang menurut Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 2, Pasal 12 ayat 2, Pasal 14 ayat 5, Pasal 17 ayat 1, dan Pasal 18 Persetujuan ini dapat dikenakan pajak di Indonesia sepanjang unsur-unsur penghasilan tersebut dimasukkan ke dalam dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jumlah pengurangan ini harus sama dengan pajak yang dibayar di Indonesia untuk unsur-unsur penghasilan tersebut, tetapi tidak boleh melebihi jumlah pengurangan yang akan diperkenankan apabila unsur-unsur penghasilan yang dimasukkan dengan cara tersebut di atas semata-mata adalah unsur-unsur penghasilan yang dibebaskan dari pajak Belanda berdasarkan ketentuan perundang-undangan Belanda yang berkenaan dengan penghindaran pajak berganda";
- l. Bahwa Pasal 1346 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan "Perikatan yang mempunyai dua anti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat";
- m. Bahwa Pasal 1348 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan "Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh perjanjian";
- n. Bahwa Pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan "Jika dalam suatu persetujuan dinyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan hukum persetujuan itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam persetujuan";

Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan Nomor 871/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa butir 2 Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-95/PJ.342/2006 tanggal 10 Februari 2006, menyatakan bahwa "Dalam menentukan "*Beneficial Owner*" dari suatu transaksi, beberapa kriteria dapat diterapkan sebagai berikut:
 - i. Apabila badan hukum tersebut dikenakan pajak di Negara Domisili/Residen atas seluruh bunga yang akan diberikan fasilitas P3B, yang diterima dari Negara Sumber; atau
 - ii. Apabila badan hukum tersebut melakukan kegiatan usaha aktif; atau
 - iii. Apabila badan hukum tersebut mempunyai hak sepenuhnya atas seluruh bunga yang diterima dari Negara Sumber untuk keperluan membiayai kegiatan usahanya; atau
 - iv. Apabila saham-saham badan hukum tersebut diperdagangkan di bursa efek";
 - p. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan, "alat bukti dapat berupa:
 - a. Surat atau tulisan;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Keterangan para saksi;
 - d. Pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. Pengetahuan hakim";
- C. Uraian (Alasan Banding) Terhadap Aspek Materi:
1. Bahwa P3B adalah perjanjian antara dua Negara (Bilateral) yang mengatur pembagian hak pemajakan atas tindakan, peristiwa ataupun keadaan yang terjadi di dua negara yang bersangkutan yang menyebabkan pengenaan pajak bagi penduduk masing-masing negara;
 2. Bahwa P3B merupakan aturan khusus perpajakan (Lex Specialis) bagi negara yang bersangkutan;
 3. Bahwa antara pemerintah Indonesia dan Belanda telah dibuat suatu Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden nomor 92 tahun 2003 (Lembaran Negara nomor 130 tahun 2003) tanggal 14 November 2003 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2004;
 4. Bahwa dengan diratifikasinya P3B antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda tersebut maka ketentuan-ketentuan dalam P3B mulai berlaku efektif terhadap tindakan, peristiwa ataupun keadaan

Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan Nomor 871/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan pengenaan pajak pada atau setelah tanggal 1 Januari 2004;

5. Bahwa ketentuan domestik yang diterbitkan tidak boleh bertentangan dengan isi dan maksud dari pasal-pasal dalam P3B;
6. Bahwa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak hanya dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan didukung oleh data, informasi serta bukti yang sah;
7. Bahwa ketentuan-ketentuan (dasar hukum) yang digunakan dalam menentukan hak pemajakan atas bunga yang terutang dan/atau dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Dupoer Finance, B. V yang merupakan penduduk Negara Belanda adalah sebagaimana telah diuraikan pada Romawi II, Bagian B, huruf a sampai dengan huruf f di atas;
8. Bahwa Wajib Pajak dalam negeri yang membayarkan penghasilan dividen, bunga, atau royalti kepada Wajib Pajak luar negeri wajib memotong pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang PPh;
9. Bahwa Wajib Pajak luar negeri berhak untuk dapat memanfaatkan fasilitas P3B, Pemohon Banding terlebih dahulu meyakini hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen, bunga atau royalti adalah Subjek Pajak dalam negeri dan negara mitra P3B Indonesia yang dibuktikan dengan dokumen SKD; dan
 - b. Wajib Pajak luar negeri tersebut adalah pemilik yang sebenarnya dan penghasilan dividen, bunga dan/atau royalti, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat dan penghasilan tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B;
10. Bahwa Dupoer Finance, B.V. telah menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang dibuat dan/diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (competent authority) di Belanda, yang pada intinya menyatakan bahwa Dupoer Finance, B.V. merupakan penduduk Negara Belanda;
11. Bahwa bunga yang terutang dan/atau dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Dupoer Finance, B.V. di Belanda adalah pembayaran bunga atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu pinjaman 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dasar dibuatnya hutang adalah Perjanjian, oleh karena itu bersama dengan surat permohonan banding ini Pemohon Banding lampirkan juga perjanjian pinjam meminjam (*loan agreement*) antara Pemohon Banding dengan Dupoer Finance, B.V. sebagai pembuktian mengenai jangka waktu hutang beserta terjemahannya;
13. Bahwa mengingat telah terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa:
 - a. Bahwa Dupoer Finance, B.V. adalah penduduk di Negara Belanda;
 - b. Bahwa Dupoer Finance, B.V. adalah pemilik manfaat atas bunga yang terutang dan/atau dibayarkan oleh Pemohon Banding, dan
 - c. Bahwa hutang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun, dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda atas bunga yang terutang dan/atau dibayarkan oleh Pemohon Banding hanya akan dikenakan pajak di Belanda;
14. Bahwa apabila Pemerintah Indonesia mengenakan PPh Pasal 26 atas bunga yang diterima oleh Dupoer Finance, B.V., maka sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda, pajak tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Dupoer Finance, B.V. sebagai kredit pajak pada SPT PPh Tahunan Badan di Belanda;
15. Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata-nyata akan terjadi pengenaan pajak berganda atas penghasilan bunga yang diterima oleh Dupoer Finance, B.V. dimana Belanda akan mengenakan pajak atas penghasilan bunga yang diterima dan Indonesia mengenakan PPh Pasal 26;
16. Bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Dupoer Finance, B.V. yang hanya berupa "*special purpose vehicle*" dalam bentuk "*conduit company/paper box company*" merupakan pendapat berdasarkan analisis dan kesimpulan sepihak serta sama sekali tidak memasukkan sudut pandang berdasarkan ketentuan maupun peraturan perundang-undangan Belanda yang merupakan negara domisili Dupoer Finance B.V. mengenai status Dupoer Finance B.V.;
17. Bahwa pendapat Terbanding juga tidak didukung bukti berupa dokumen, perjanjian atau bukti lainnya menyangkut nama, domisili, hak, kewajiban dan lain-lain, antara Dupoer Finance B.V. dengan pihak lain, yang menurut Terbanding merupakan pihak yang mendirikan Dupoer Finance B.V. dengan maksud menjadikan Dupoer Finance B.V. sebagai *conduit company*, agen maupun nominee;

Halaman 15 dari 37 halaman. Putusan Nomor 871/B/PK/PJK/2015



18. Bahwa tidak ada satupun isi dari dokumen pertukaran informasi (*Exchange of Information*) yang menyatakan bahwa Dupoer Finance B.V. bukan merupakan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) atas bunga yang diterima dan para debiturnya, khususnya dalam hal ini bunga yang diterima dari Pemohon Banding;
19. Bahwa atas kasus-kasus sebagaimana dimaksud di atas, telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-17050/PP/M.VII/13/2009 yang diucapkan pada tanggal 03/02/2009, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-17050/PP/M.VII/13/2009 yang diucapkan pada tanggal 03/02/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-17051.R/PP/M.VII/13/2009 yang diucapkan tanggal 17/03/2009 dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-26873/PP/M.VIII/13/2010 yang diucapkan tanggal 02/11/2010, dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;
20. Bahwa telah diputuskan juga oleh Mahkamah Agung Nomor 341/B/PK/PJK/2009 Mengenai Perkara Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-17050/PP/M.VII/13/2009 tanggal 11 Januari 2011 dan Nomor 342/B/PK/PJK/2009 Mengenai Perkara Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-17051/PP/M.VII/13/2009 tanggal 11 Januari 2011, dimana telah dinyatakan memenuhi kriteria sebagai *Beneficial Owner*;

III. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan pada dasar uraian, rumusan alasan-alasan, atau dalil-dalil hukum (*fundamentum petendi* atau *posita*) serta fakta-fakta yang telah kami uraikan di atas, telah secara jelas dan nyata-nyata seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh. Pasal 26 karena Pemohon Banding telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ini agar dapat mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:



Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	0,00
PPH Pasal 26 yang Terutang	0,00
Kredit Pajak	0,00
PPH Kurang (Lebih) Bayar	0,00
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53930/PP/M.IIIA/13/2014, tanggal 8 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1020/WPJ.03/2013 tanggal 06 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2005 Nomor 00009/204/05/308/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, NPWP 01.461.925.8-308.000, beralamat di Jalan R. Soekamto Ruko PTC Blok I Nomor 65 Lantai 1, Kelurahan 8 Ilir, Palembang 30114, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26, menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp0,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang	Rp0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp0,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp0,00
Sanksi Administrasi, berupa:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp0,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang masih harus dibayar	Rp0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53930/PP/M.IIIA/13/2014, tanggal 8 Juli 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2767/PJ. /2014 tanggal 17 Oktober 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-3584/5.2/PAN/2014 yang



dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53930/PP/M.IIIA/13/2014 tanggal 8 Juli 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53930/PP/M.IIIA/13/2014 tanggal 8 Juli 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak): "Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53930/PP/M.IIIA/13/2014 tanggal 8 Juli 2014, atas nama PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut



dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 11 Agustus 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201408110194;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *Juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53930/PP/M.IIIA/13/2014 tanggal 8 Juli 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Pembayaran Bunga kepada Dupoer Finance, B.V. sebesar Rp484.824.500,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 39-40:

Bahwa secara substansial terkait masalah pembayaran bunga ke Belanda di atas, jika kontrol untuk menggunakan bunga tersebut dipegang oleh perusahaan Belanda tanpa dapat diatur atau diperintah oleh perusahaan lain, maka perusahaan di Belanda tersebut dapat dikatakan sebagai *Beneficial Owner*;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding telah memperlihatkan Sertifikat domisili Dupoer Finance, B.V., dari otoritas pajak Belanda yang menyatakan bahwa Dupoer Finance, B.V., bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda dan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya di Belanda;
Bahwa di dalam persidangan Terbanding tidak membuktikan bahwa pengiriman uang ke GA, Global Ltd tersebut atas perintah siapa? Yang secara substansial sebagai penentu apakah Dupoer Finance, B.V., merupakan *Beneficial Owner* atau bukan;

Bahwa berdasarkan data yang disampaikan Terbanding berupa Laporan Keuangan Dupoer Finance, B.V., per 31 Desember 2007, Dupoer Finance, B.V. telah melaporkan mempunyai *Loan Receivable* dan *Interstet on Loan Receivable* dengan demikian menunjukkan bahwa Dupoer Finance, B.V. merupakan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) atas penghasilan yang diterimanya;

Bahwa berdasarkan Loan Agreement antara Pemohon Banding dan Dupoer Finance B.V. terbukti bahwa pinjaman dari Dupoer Finance, B.V. tersebut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Dupoer Finance, B.V., adalah merupakan *Beneficial Owner* yaitu pemilik manfaat yang sebenarnya dari penghasilan sehingga Pemohon Banding berhak menikmati fasilitas P3B Indonesia-Belanda;

Bahwa berdasarkan Loan Agreement terbukti pinjaman tersebut diberikan untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun sehingga sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda bunga yang diterima oleh Dupoer Finance, B.V., termasuk penghasilan yang dikenakan pajak di Belanda;

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan serta penjelasan para pihak dalam persidangan, Majelis meyakini bahwa koreksi Terbanding tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp484.824.500,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:



2. 1. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 70 huruf d:

Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pasal 91 huruf c dan huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. 2. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) huruf b:



Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

b. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang”;

Pasal 32A:

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak”;

2. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda (selanjutnya disebut dengan P3B Indonesia-Belanda) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 Ayat (1):

Bunga yang timbul di salah satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya;

Pasal 11 Ayat (2):

Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga;

Pasal 11 Ayat (3):

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya sepanjang bunga tersebut diperoleh:

- Pemerintah Negara lainnya, termasuk bagian ketatanegaraan dan pemerintah daerah lainnya; atau
- Bank sentral Negara lainnya; atau



- Lembaga keuangan yang dimiliki atau kendalikan oleh pemerintah Negara lainnya, termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerah; atau
- Setiap penduduk Negara lainnya sehubungan dengan piutang yang dijamin oleh pemerintah Negara lainnya termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerahnya, Bank Sentral Negara lainnya, atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah tersebut;

Pasal 11 Ayat (4):

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;

Pasal 11 Ayat (5):

Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat (2), (3), dan (4);

2.4. Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-04/PJ.34/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria "Beneficial Owner"

Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya (selanjutnya disebut dengan SE-04/PJ.34/2005) menyebutkan sebagai berikut:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "Beneficial Owner" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut;

Huruf b:

Dengan demikian, maka "special purpose vehicles" dalam bentuk "conduit company", "paper box company", "pass-through company" serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian "Beneficial Owner" tersebut di atas;



Huruf c:

Apabila terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan "Beneficial Owner" sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, yang menerima pembayaran Dividen, Bunga dan atau Royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayar Dividen, Bunga dan atau Royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan dengan tarif 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V. I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Dasar hukum yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melakukan koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp484.824.500,00 berasal dari pembayaran bunga pinjaman dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Dupoer Finance, BV. adalah sebagai berikut:

a. Pasal 11 P3B Indonesia – Belanda:

Ayat (1):

Bunga yang timbul di salah satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya;

Ayat (2):

Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga;

Ayat (4):

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan



penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;

- b. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria "*Beneficial Owner*" Sebagaimana Tercantum dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "*Beneficial Owner*" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut;

Huruf b:

Dengan demikian, maka "*special purpose vehicles*" dalam bentuk "*conduit company*", "*paper box company*", "*pass-through company*" serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian "*Beneficial Owner*" tersebut di atas;

Huruf c:

Apabila terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan "*Beneficial Owner*" sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, yang menerima pembayaran Dividen, Bunga dan atau Royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayar Dividen, Bunga dan atau Royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan;

- 3.2. Berdasarkan ketentuan, fakta serta data-data di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 1) Substansi yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan dan dipertahankan dalam proses keberatan atas pembayaran bunga yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada perusahaan di Belanda yaitu Dupoer Finance B.V. sebesar Rp484.824.500,00;



- 2) Terkait dengan pembayaran bunga oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Dupoer Finance BV, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai otoritas pajak dari negara tempat penghasilan bunga berasal (negara sumber) tidak berkewajiban untuk menyerahkan hak pemajakan atas penghasilan bunga tersebut, yaitu dengan tidak menerapkan tarif pajak 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PPh, hanya oleh sebab penghasilan bunga dimaksud diterima oleh resident Belanda, Yang menurut Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia-Belanda, Indonesia sebagai, negara sumber dapat mengenakan pajak atas penghasilan bunga dengan tarif pajak tidak melebihi 10%. Kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberikan manfaat yang diatur dalam P3B tersebut dilakukan sepanjang persyaratan bahwa *Beneficial Owner* dari penghasilan tersebut adalah *resident* Belanda;
 - b. Pihak yang memperoleh bunga, yakni Dupoer Finance BV, Belanda, memang telah dapat mengindikasikan bahwa dirinya adalah resident Belanda, yaitu dengan menunjukkan dokumen berupa Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh *Competent Tax Authority* di Belanda. Namun demikian, dokumen SKD tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa Dupoer Finance BV adalah *Beneficial Owner* dari penghasilan bunga tersebut karena informasi yang tersedia dalam SKD hanya menyangkut masalah *residency* dari Dupoer Finance BV di Belanda. Sementara itu, tarif sebesar 10% baru dapat diterapkan apabila terpenuhi persyaratan bahwa Dupoer Finance BV merupakan *Beneficial Owner* dari penghasilan bunga yang diterimanya;
- 3) Ketentuan Pasal 11 P3B Indonesia - Belanda mengatur mengenai pemajakan atas penghasilan bunga, yang redaksinya berbunyi sebagai berikut:



- a. *Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other state;*
- b. *However, subject to the provisions of paragraph 3, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that state, but if the recipient is the Beneficial Owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest;*

Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerima penghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakan pajak atas penghasilan bunga tersebut. Kata-kata "*may be taxed*" di sini dimaksudkan bahwa negara domisili diberikan hak untuk mengenakan pajak apabila dimungkinkan dalam ketentuan domestiknya;

Huruf b, mengatur bahwa Negara tempat penghasilan bunga bersumber (negara sumber) dapat mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan domestiknya. Meskipun demikian, jika penerima bunga tersebut adalah *Beneficial Owner* maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10% dari jumlah bruto. Dengan demikian, pajak atas penghasilan bunga akan dikenakan oleh negara sumber sesuai dengan tata cara dalam ketentuan domestiknya, namun tarifnya akan disesuaikan dengan tarif sebagaimana ditentukan dalam P3B apabila penerima bunga adalah resident dari Negara yang membuat P3B dan penerima bunga tersebut *adalah Beneficial Owner*;

- 4) Bahwa berdasarkan Bab II Definisi-Definisi, Pasal 3 ayat (2) Pengertian-pengertian Umum, P3B antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Belanda diatur bahwa untuk kepentingan penerapan Persetujuan setiap saat oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak didefinisikan dalam persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, mempunyai suatu arti yang sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut yang berkenaan dengan pajakpajak dimana Persetujuan itu berlaku, dengan ketentuan bahwa setiap arti yang didasarkan pada undang-undang perpajakan Negara tersebut mengalahkan arti



yang didasarkan pada perundang-undangan lainnya dari Negara tersebut;

5) Bahwa dari Pasal 3 ayat (2) P3B Indonesia – Belanda tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa istilah yang tidak didefinisikan atau tidak ada batasan dalam P3B Indonesia - Belanda mempunyai makna sesuai dengan ketentuan perpajakan domestik negara yang bersangkutan; Istilah *Beneficial Owner* tidak ditemukan definisinya dalam P3B antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Belanda;

6) Pengertian *Beneficial Owner* menurut ketentuan Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.34/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Petunjuk Penerapan Kriteria *Beneficial Owner* Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Negara Lainnya jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 03/PJ.03/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Penentuan Status *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan negara mitra, dijelaskan bahwa:

- *Beneficial Owner* adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan/atau *royalty*, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut;
- Dengan demikian, maka special purpose vehicles dalam bentuk *conduit company*, *paper box company*, *pass-through company* serta sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian *Beneficial Owner*;

b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 tentang Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda *Juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ. /2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran



Pajak Berganda dijelaskan bahwa *Beneficial Owner* adalah pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan, yaitu penerima penghasilan yang:

- 1) Bertindak tidak sebagai *agent*;
 - 2) Bertindak tidak sebagai *nominee*; dan
 - 3) Bukan perusahaan *conduit*;
- 7) Pengertian *Beneficial Owner*, menurut ketentuan Negara Belanda (sumber dari buku "*Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Treaty*" yang ditulis oleh Carl P du Toit) adalah sebagai berikut:

Underminister of Finance responded on the term of Beneficial Owner:

- *Application of certain treaty provision is not always warranted based on apparent circumstances, but these provision me only applicable if the taxpayers is the ultimate, i. e. the real beneficiary of the income;*
- *Back to back structure does not result in entitlement to treaty application. In that light it is not necessary to provide for more precise description of the term "Beneficial Owner". Incidentally, in such cases, the factual circumstance of each individual case are of crucial importance, which make it difficult to provide more precise description;*
- *the meaning of] the term "Beneficial Owner" in international tax law is strongly determined by factual circumstances. It is therefore not possible to give further meaning to this term in a general manner. Recommendations in this area therefore completely lacking in the OECD model convention;*
- *The Netherland takes the viewpoint that a person cannot be considered the Beneficial Owner if he is, for example, contractually obliged to pay the largest part of the income to third parties;*

- 8) Di dalam paragraph 9 *Commentary* dari Pasal 11 *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital July 2005*, dijelaskan bahwa:

The term "Beneficial Owner" is not used in narrow technical sense, rather, it should be understood in its context and in light of the object and purposes of the Convention, including



avoiding double taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance;

Untuk meyakinkan penerima penghasilan bunga adalah benar-benar pihak yang berhak menikmati fasilitas yang diberikan oleh P3B, maka dapat dilakukan prosedur dalam kerangka exchange of information sesuai dengan ketentuan dalam P3B yang terkait;

- 9) Berdasarkan Pasal 28 (Pertukaran Informasi) P3B Indonesia – Belanda diatur bahwa:

Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan melakukan pertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan perundang-undangan domestic masing-masing Negara yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan, sepanjang pengenaan pajak berdasarkan perundang-undangan Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan persetujuan ini. Pertukaran informasi ini tidak dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 1. Setiap informasi yang diterima oleh salah satu Negara harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik Negara tersebut dan hanya akan diungkapkan kepada pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang terlibat dalam penetapan, penagihan, penegakan hukum, atau penentuan banding yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang tersebut hanya boleh menggunakan informasi tadi untuk tujuan-tujuan tersebut di atas. Mereka boleh mengungkapkan informasi tadi dalam proses pengadilan atau dalam pembuatan keputusan pengadilan;

- 10) Berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksanaan *Exchange of Information* dengan pemerintah Belanda, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Dupoer Finance B.V. hanya merupakan Conduit Company dan dapat dibuktikan sebagai berikut:



- a. Biaya Dupoer Finance B.V. hanya terdiri atas *General and Administrative Expense* sebesar USD71.867. Post biaya yang secara material adalah *Pos Interest On Issued Notes Receivable* sebesar USD3,799,408. Pada pos-pos biaya tidak terdapat adanya pos pegawai. Biaya-biaya tersebut di atas merupakan biaya menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan ekonomis yang dilakukan Dupoer Finance B.V.;
- b. Pada pos asset tidak terlihat adanya asset fisik Dupoer Finance B.V. seperti bangunan, perlengkapan kantor, kendaraan dan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dupoer Finance B.V. tidak melakukan kegiatan administrasi operasional seperti lazimnya suatu perusahaan;
- c. Dupoer Finance B.V. memang terbukti tidak memiliki *Active Conduct Business* selain hanya sebagai *Conduit* atau perantara belaka dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam mencari dana untuk pembiayaan perusahaan. Bunga yang diterimanya dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun sekaligus dicatat sebagai hutang karena memang secara legal praktikal maupun komersial harus diteruskan kembali kepada yang sesungguhnya berhak atas bunga dimaksud yakni GA Global Ltd.;
- d. Dari Laporan Laba Rugi tahun 2004, diketahui bahwa 100% bunga yang diterima dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diteruskan kembali kepada pihak ketiga, terlihat jelas bahwa Dupoer Finance B.V. memang tidak memiliki penguasaan yang penuh (*Full Previllege*) atas bunga yang diterimanya dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tidak bertindak sebagai penikmat yang sesungguhnya dari bunga dimaksud;
- e. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat telah cukup bukti bahwa Dupoer Finance B.V. hanya merupakan sebuah *Conduit Company* yang tidak memiliki penguasaan penuh (*Full Previllege*) atas penghasilan bunga yang



diterimanya dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

f. Dupoer Finance B.V. hanya merupakan kepanjangan tangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka mencari pembiayaan atau hanya sebagai pihak yang diberi kepercayaan belaka, atau sebagai pengadministrasian yang bertindak untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga mempunyai kekuasaan yang sempit atas penghasilan bunga yang diterimanya dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

11) Adapun makna ketentuan Pasal 11 ayat (4) adalah mengatur pembatasan hak pemajakan Negara Indonesia, sebagai negara tempat bunga berasal, sehingga Indonesia tidak dapat mengenakan pajak sama sekali atas penghasilan bunga. Namun demikian, ketentuan tersebut secara jelas menyebutkan kondisi-kondisi yang harus terpenuhi agar penghasilan bunga tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia, yaitu:

- (1) Penerima manfaat atas penghasilan bunga (*Beneficial Owner*) adalah penduduk (*resident*) Belanda; dan
- (2) Bunga dibayar berasal dari pinjaman yang dibuat untuk periode lebih dari 2 (dua) tahun atau terkait dengan penjualan kredit peralatan industri, komersial, atau ilmu pengetahuan;

Kedua kondisi tersebut perlu diteliti secara cermat, agar P3B dapat diterapkan dengan sebenar-benarnya dan mengingat hak pemajakan Negara Indonesia amatlah ditentukan oleh pemenuhan kondisi-kondisi tersebut. Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (4) apabila terdapat kondisi yang tidak terpenuhi, Indonesia masih mempunyai hak pemajakan atas penghasilan bunga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2); Makna yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia-Belanda, yaitu:

- (1) Indonesia berhak mengenakan pajak atas bunga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia,



dimana Indonesia dapat mengenakan tarif PPh sebesar 20% sesuai Pasal 26 Undang-Undang PPh;

- (2) Namun apabila penerima manfaat atas penghasilan bunga (*Beneficial Owner*) adalah penduduk Belanda, pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10% dari jumlah bruto bunga;

Dengan demikian ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (4) P3B Indonesia - Belanda tersebut sangat jelas mengatur hak pemajakan Indonesia. Apabila penerima manfaat bunga bukan pihak yang secara substansi nyata-nyata merupakan pemilik manfaat yang sesungguhnya (*Beneficial Owner*), maka Indonesia dapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang PPh;

- 12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwa penerima bunga yang telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah memenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3B Indonesia Belanda dengan pertimbangan bahwa perlu dicermati usaha untuk menyalahgunakan P3B itu sendiri dalam hal sebagai berikut:

- a. Transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur/ skema sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B;
- b. Transaksi dengan struktur/ skema yang format hukumnya (*legal form*) berbeda dengan substansi ekonominya (*economic substance*) sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B; atau
- c. Penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (*Beneficial Owner*);

Sehubungan dengan maksud dan tujuan dibuatnya P3B Indonesia dengan Belanda maka sudah sewajarnya dilakukan pembuktian atas status benar tidaknya bahwa penerima bunga adalah *Beneficial Owner*;

- 13) Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis telah mengabaikan



fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyimpulkan bahwa Dupoer Finance BV bukanlah *Beneficial Owner* dari bunga yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), melainkan hanya merupakan *paper company* dan *pass-through entity* atau *conduit company*, sehingga atas bunga yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Dupoer Finance BV seharusnya merupakan objek yang terutang PPh Pasal 26 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

14) Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

15) Dengan demikian putusan Majelis untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas objek PPh Pasal 26 sebesar Rp484.824.500,00 tidak tepat karena tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga atas sengketa koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp484.824.500,00 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.53930/PP/M.IIIA/13/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1020/WPJ.03/2013 tanggal 06 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2005 Nomor 00009/204/05/308/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, NPWP 01.461.925.8-308.000, beralamat di Jalan R. Soekamto Ruko PTC Blok I Nomor 65 Lantai 1, Kelurahan 8 Ilir, Palembang 30114, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26, menjadi sebagaimana tersebut di atas (halaman 2);

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1020/WPJ.03/2013 tanggal 06 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2005 Nomor 00009/204/05/308/12 tanggal 27 April 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.461.925.8-308.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2005 berupa pembayaran bunga pinjaman kepada Dupoer Finance, B.V. sebesar Rp484.824.500,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Dupoer Finance, B.V. adalah suatu perusahaan pembiayaan (*finance company*) yang didirikan di Amsterdam pada tanggal 7 April 2004 yang berdomisili di Prins Bernhadplein 200,1097 Amsterdam merupakan pemilik manfaat yang sebenarnya (*beneficial owner*) atas bunga pinjaman yang diterima Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* terikat dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda, dengan demikian koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 oleh Dr. H. M.Hary Djatmiko, S. H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S. H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S. H., C. N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S. H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S. H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S. H., C. N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M.Hary Djatmiko, S. H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S. H., M.H.

Halaman 36 dari 37 halaman. Putusan Nomor 871/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a. n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S. H.
NIP.220000754